



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 4351/Pdt.G/2024/PA.JS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wirausaha, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, sebagai **Pemohon**

melawan

Termohon, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, sebagai **Termohon**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 18 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 dengan register perkara Nomor 4351/Pdt.G/2024/PA.JS telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut :

Adapun gugatan ini Pemohon ajukan berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 Desember 2018 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan

Halaman 1 dari 6 Halaman Penetapan Nomor Nomor 4351/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx tertanggal 22 Desember 2018;

2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di Jalan xxxxxxxxxxxx, selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan selayaknya suami isteri (ba'da dukhul), Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa sejak bulan Maret tahun 2024 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran secara terus menerus, yang penyebabnya antara lain:
 - Bahwa antara Termohon dengan keluarga Pemohon memiliki hubungan yang tidak baik;
 - Bahwa antara Termohon dan Pemohon sudah tidak ada hubungan dan komunikasi yang baik;
 - Bahwa Termohon ketika bertengkar sering kali berkata kasar dan melakukan kekerasan verbal kepada Pemohon seperti menghina dan merendahkan Pemohon, sehingga Pemohon merasa tidak dihargai sebagai seorang suami;
 - Bahwa Termohon tidak taat, tidak patuh, tidak mendengar arahan dan nasihat dari Pemohon, sehingga Pemohon merasa tidak dihargai sebagai suami Termohon;
 - Bahwa Termohon tidak bisa diarahkan menjadi istri yang baik;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan April 2024 yang mana Pemohon meninggalkan kediaman bersama, sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon tidak

Halaman 2 dari 6 Halaman Penetapan Nomor Nomor 4351/Pdt.G/2024/PAJS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami dengan istri;

6. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Pemohon telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Pemohon dan Termohon untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak berhasil;
7. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Termohon atas dasar perselisihan yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;
10. Bahwa jika proses Permohonan Cerai Talaq semuanya telah selesai dan ada sisa uang panjar, maka Pemohon memohon agar ditransfer ke rekening Bank BCA, dengan nomor rekening xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan cq. Majelis Hakim yang menerima, memeriksa serta memutus perkara ini dengan amar sebagai berikut :

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Pemohon dan Termohon untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 6 Halaman Penetapan Nomor Nomor 4351/Pdt.G/2024/PAJS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Talaq dari Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan Ijin Kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**termohon**) dihadapan Persidangan Pengadilan Agama Jakarta Selatan;
3. Membebankan biaya Perkara menurut hukum;

Subsidiar :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa Alamat Termohon tidak diketahui dan tidak dikenal maka Pemohon menyatakan akan mencabut permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan.

Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa karena Alamat Termohon sudah tidak diketahui atau tidak dikenal maka relass panggilan tersebut dinyatakan tidak patut, maka Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut tidak melanggar hak Termohon sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Termohon telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum namun tidak hadir, karena itu ketidakhadiran Termohon dianggap menyetujui, untuk itu maksud Pemohon untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan.

Halaman 4 dari 6 Halaman Penetapan Nomor Nomor 4351/Pdt.G/2024/PAJS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan permohonan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 4351/Pdt.G/2024/PA.JS telah selesai karena dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga penetapan ini diucapkan sejumlah Rp. 264000,- (dua ratus enam puluh empat ribu rupiah).

Demikian *ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan* pada hari Selasa, tanggal 07 Januari 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1446 *Hijriyah*, oleh kami Dr. Drs. H. Rokhmadi, M.Hum. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Enas Nasrudin, S.H., M.H. dan Drs. Suyadi, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, *penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Oebaydillah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.*

Halaman 5 dari 6 Halaman Penetapan Nomor Nomor 4351/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

ttd

Dr. Drs. H. Rokhmadi, M.Hum.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Enas Nasrudin, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Suyadi, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Oebaydillah, S.Ag.

Perincian biaya:

1.	PNBP		
	a. Pendaftaran	Rp	30.000,00
	b. Panggilan Pertama	Rp	10.000,00
	Penggugat		
	c. Panggilan Pertama	Rp	10.000,00
	Tergugat		
	d. Redaksi	Rp	10.000,00
	e. Pemberitahuan Isi Putusan	Rp	10.000,00
2.	Biaya Proses	Rp	150.000,00
3.	Panggilan	Rp	34.000,00
4.	Pemberitahuan Isi Putusan	Rp	.000,00
5.	Materai	Rp	10.000,00
	Jumlah	Rp	264.000,00

(dua ratus enam puluh empat ribu rupiah)

Untuk Salinan Sesuai Dengan Aslinya,
Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan,

Akhmad Sahid, S.H.

Halaman 6 dari 6 Halaman Penetapan Nomor Nomor 4351/Pdt.G/2024/PAJS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)